



PUTUSAN

Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

██████████, tempat tanggal lahir ██████████

██████████, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten

Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Riadi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Masjid No. 24 Huta Sidorejo, Nagori Sitalasari, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2020 sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, tempat tanggal lahir ██████████

██████████, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████

██████████, Kabupaten

Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Januari 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 1999 dengan nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED] di rumah orang tua Penggugat, yang terletak di [REDACTED] [REDACTED] Kab. Simalungun.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat yakni di Jalan [REDACTED] [REDACTED] sampai dengan sekarang ini, akan tetapi sejak awal bulan Desember 2019 sampai dengan sekarang ini Tergugat Tinggal bersama orang tuanya di [REDACTED] [REDACTED].
3. Bahwa pada awal tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat hubungan rumah tangganya adalah harmonis terbukti dengan lahirnya tiga anak yang bernama 1. [REDACTED] [REDACTED], 2. [REDACTED] [REDACTED], 3. [REDACTED] [REDACTED] dan saat ini ketiga orang anak tersebut diatas tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi sejak Awal bulan Februari 2019 sampai dengan akhir bulan Nopember 2019 dan sejak awal bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi, karena telah pisah ranjang dan rumah sampai dengan sekarang ini;
5. Bahwa penyebab hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis adalah karena kebiasaan Tergugat yang membabi buta menuding dan berprasangka buruk terhadap Penggugat yakni dengan tanpa fakta dan bukti menuding Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain, selanjutnya setiap ketemu selalu mengajak bertengkar, setiap pulang dari kedai kopi selalu mengajak bertengkar dengan alasan yang sama menuding Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain, mengancam

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan penganiyaan terhadap Penggugat, bahkan diluar rumah Tergugat menebarkan ucapan tidak akan pernah berhenti untuk meneror Penggugat sampai kapanpun, bahkan ketika Tergugat ngamuk dirumah, orang tua (ibu) Penggugat sangat sangat ketakutan dan jantungan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan ketika keluarga Penggugat ibu atau kakak perempuannya coba meleraikan atau meredakan pertengkaran, Justru Tergugat balik mengancam, dengan kata-kata jangan campuri urusanku, ini masalah rumah tanggaku jangan kalian ikut campur, akan tetapi tudingan Tergugat tersebut samasekali tidak benar, dan ketika Penggugat menagih kewajibannya untuk memberi uang hanya untuk sekolah anak saja, Tergugat sama sekali tidak mau membertinya, apalagi untuk menafkahi Penggugat dan ketiga orang anaknya, sama sekali tidak ada memberi, dan Tergugat ketika melakukan hubungan suami istri, sanggup mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan diri Penggugat, yakni ibarat berhubungan badan dengan sampah, dan Tergugat sanggup secara terang-terangan mengatakan kepada Penggugat, bahwa anak ketiga mereka yang Bernama [REDACTED] adalah bukan anak kandungnya. Benar-benar sangat menyiksa perasaan hati, malu dan aib bagi keluarga besar Penggugat, akibat semua perbuatan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal Awal Desember 2019 sampai dengan sekarang ini. Karena pada tanggal tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat bersama ketiga oarang anaknya dan selanjutnya tinggal bersama orangtuanya di [REDACTED], sampai dengan sekarang, meskipun terkadang datang beberapa kali, tetapi dengan tujuan hanya untuk membuat keributan, dan alasan lainnya mengajak keributan adalah selalu meminta masalah pembagian harta bersama, padahal Tergugat Tahu Talai perkawinan dengan Penggugat belum putus karena perceraian;
7. Bahwa pada pertengahan Desember 2019 Tergugat bersama Kepala Dusun pernah datang ke rumah orangtua Penggugat, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya itu hanya semu belaka, karena faktanya terjadi lagi Pengulangan perbuatan yang tidak cocok untuk

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh seorang suami terhadap seorang istri dan anak-anak, kemudian dibulan Januari 2020, telah tiga kali diupayakan perdamaian, termasuk abang kandung yang di Pekan Baru datang, tetapi tetap juga tidak membawa perdamaian tetapi malah justru percekcoakan yang tidak ada hentinya sampai dengan sekarang, meskipun telah pisah ranjang dan rumah, atas dasar itulah Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat, terlalau lama Penggugat merasakan penderitaan bahtin, dan hanya dengan perceraian jalan yang paling baik menurut Penggugat untuk dilakukan, agar kedua belah pihak dapat menentukan jalannya masing-masing, tanpa harus ada lagi yang tersakiti perasaan dan bahtinya;

8. Bahwa oleh karena Anak Penggugat dan Tergugat masih ada yang dibawah umur, Yakni 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED] [REDACTED] dan menurut Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur, maka seorang ibulah yang memegang Hak Asuh (Hadanah). Maka atas dasar itulah Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadanah) atas Anak yang bernama 1. [REDACTED] laki-laki lahir di Karang Anyar tanggal 19 Desember 2005, dan anak yang bernama 2. [REDACTED] perempuan lahir di Karang-Anyar tanggal 6 Oktober 2015, sedangkan anak yang pertama yang bernama [REDACTED] yang lahir di Karang Anyar tanggal 8 April 2000 (telah dewasa) juga apabila dimungkinkan ditetapkan tinggal bersama Penggugat Dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan sekolah anak sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan, dengan pertimbangan anak yang pertama telah kuliah di Perguruan Tinggi Swasta di kota Pematang Siantar;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;
10. Bahwa demikianlah dalil Gugatan Perceraian ini dibuat dan diajukan oleh Penggugat/[REDACTED] yang diwakili Kuasanya RIADI,SH. Dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun agar berkenan untuk memanggil kami kedua belah pihak menghadap di muka Persidangan memeriksa dan mempertimbangkan perkara ini dan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak I Bain Sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh (hadanah) atas anak yang bernama 1. [REDACTED], laki-laki lahir di Karang Anyar [REDACTED], (berdasarkan Akta Kelahiran) 2. [REDACTED] (berdasarkan Akta Kelahiran).
4. Menetapkan Anak pertama yang bernama [REDACTED] laki-laki lahir di Nagori [REDACTED] tanggal [REDACTED] (dewasa) tinggal bersama Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan biaya hidup anak sebesar Rp. 3000.000,-(tiga juta perbulan) sejak diputuskan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa menurut perundang-undangan
6. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dengan diwakilkan oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H., dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari mediator pada tanggal 12 Februari 2020 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yaitu Penggugat mencabut petitum gugatan angka 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada angka 1, 2, 3, 4 dan 7;
- Bahwa posita angka 5 benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, tetapi penyebabnya adalah karena Penggugat pergi selama dua hari tanpa pamit dengan Tergugat dan tidak ada pengancaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa posita angka 6 benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak namun karena Tergugat diusir oleh kakak ipar dan mertua Tergugat;
- Bahwaposita angka 8 Tergugat tidak keberatan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi Tergugat sanggup hanya 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan karena Tergugat hanya bekerja sebagai tukang perabot dengan penghasilan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karenaTergugat masih sayang kepada Penggugat dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat danTergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti dalam dalil-dalil gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban semula dan keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.2**;
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti **P.3**;

Bahwa terhadap bukti tertulis *a quo* diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Heri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang mebel dengan penghasilan Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu) per hari;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan November 2019 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Heri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang mebel dengan penghasilan Rp120.000,00 per hari;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti selain yang diatas dan mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan yaitu:

1. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis karena terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bertengkar dengan kakak kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang mebel dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Tergugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1999;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Nagori [REDACTED] dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak bulan Desember 2019 yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama Heri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dibawah asuhan Penggugat;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang mebel dan saksi tidak tahu berapa Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nanda Prayoga bin Suhermanto yang telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya anak Penggugat dan Tergugat tersebut memilih dan tetap ingin tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dari Tergugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan yaitu tetap pada jawaban Tergugat yaitu keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989. Dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*), dan oleh

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag.,S.H., hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 12 Februari 2020 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan namun gagal

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan perkara ini telah dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya dan keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegele*n serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 10 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah adik sepupu Tergugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut telah diperoleh terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Nagori Karang Anyar. Sepengetahuan saksi-saksi keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2019 yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi. Antara Tergugat dan Penggugat sudah didamaikan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut semakin meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga yang berujung kepada berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1999;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan November 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menduga bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Desember 2019 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan tidak pernah bersatu lagi;
2. bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pokok perkara (gugatan perceraian) Penggugat juga menuntut hak asuh (*hadhonah*) terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yang masih di bawah umur dan masih membutuhkan seorang pengasuh (*hadhin*) dalam hal ini Penggugat menuntut agar hak asuh (*hadhonah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED] masih di bawah umur (kecil) dan secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak *a quo* tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat tidak keberatan hak asuh kedua orang anak *a quo* berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Namda Prayoga telah memberikan keterangan bahwa ia memilih tetap ingin tinggal atau diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa "*Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing bernama Nanda [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadanah* (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED]

[REDACTED] dan [REDACTED]

[REDACTED] sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *a quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat juga tidak boleh menghalangi Tergugat untuk melihat atau bertemu dengan anak, bahkan Tergugat harus diizinkan untuk bertemu dengan anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat tidak serta merta putus hubungan dan tanggungjawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat menutup akses bagi Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Penggugat tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan), dan oleh karena pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama [REDACTED]

[REDACTED] berada di bawah hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan) Penggugat dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk melihat dan bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED], sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri/21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah anak a quo sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Penggugat keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, dan hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) yaitu *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat didalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat, maka oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam hal ini majelis Hakim mempertimbangkan sendiri berdasarkan azas keadilan, kelayakan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan penghasilannya sebagai tukang mebel yaitu sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap harinya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu sebesar Rp120.000,00 (serratus dua puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] saat ini sudah berusia 20 tahun dan Penggugat tidak menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anak tersebut tetapi Penggugat menuntut nafkah untuk anak tersebut yang mana anak aquo saat ini tinggal atau dalam asuhan Penggugat dan anak a quo sedang kuliah di perguruan tinggi swasta di kota Pematangsiantar maka Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah untuk anak a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak Penggugat sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah rupiah) per bulan terlalu besar dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai tukang mebel dan terlalu kecil bila mengacu terhadap tawaran Tergugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)per bulan, bila dibandingkan dengan standart kebutuhan hidup saat ini,

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya dengan mempertimbangkan antara penghasilan Tergugat dengan besarnya biaya kebutuhan hidup saat ini dan untuk kepentingan, kelangsungan dan kepastian masa depan anak tersebut serta untuk memenuhi rasa keadilan anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menambah dan menetapkan besaran nafkah hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 3 orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut meskipun tidak dituntut oleh Penggugat, namun berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 poin 14 dan demi kepentingan masa depan anak berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan maka Majelis Hakim beralasan untuk menambah besaran nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut minimal 20 % setiap tahun dari apa yang telah ditetapkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 3 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

[REDACTED]

[REDACTED], minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan minimal 20 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah mencabut gugatan Penggugat pada Petitum poin 4 yaitu tentang permohonan agar Anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama DIKA WAHYU ANANDA, laki-laki, lahir di Nagori Karang Anyar tanggal 8 April 2000 (dewasa) tinggal bersama Penggugat, maka tidak alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut mandiri atau dewasa dengan penambahan minimal 20 % setiap tahunnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy dan Sarifuddin, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy

Sarifuddin, S.HI

Panitera,

Ansor, S.H.

Perincian Biaya

| | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)